TIM REVIU INTERNAL-LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 2026

Kpt 17 Tahun 2026, 6 HLM

PEMBENTUKAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2026

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Lampiran III Permen PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 29 Tahun 2014; Permen PANRB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/1/2018.

- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2026.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Juni 2026.
- Lamp.: 1 hlm.